

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tidak terpenuhinya hak restitusi bagi korban TPPO dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal dikarenakan :

- a. Tidak ada permohonan dari korban

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku sehingga korban dapat mengajukan permohonan ganti kerugian.

- b. Tidak ada pembuktian dari korban

Jika korban menghendaki ganti rugi dari pelaku, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi, bukti tersebut dapat berupa kwitansi atau hal lain yang berhubungan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban TPPO.

c. Tidak adanya tuntutan dari jaksa

Dalam hal ini penuntut umum adalah orang yang mewakili kepentingan korban dalam proses beracara pidana, penuntut umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mendapatkan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutannya, berdasarkan perkara yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Kendal hakim sangat berpedoman dengan tuntutan jaksa penuntut umum, hampir seluruh tuntutan jaksa dalam perkara TPPO sama sekali tidak menyinggung hak dan kepentingan korban untuk mendapatkan restitusi, sehingga hakim tidak bisa memberikan restitusi kepada korban TPPO.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap putusan Perkara Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Kdl, Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2016/PN.Kdl, Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2015/PN.Kdl hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh terdakwa kepada korban. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban TPPO. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman terdakwa tanpa memperhatikan hak korban.

B. Saran

- a. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan putusan, sehingga penegak hukum

dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban TPPO.

- b. Perlunya dilakukan upaya kompensasi terhadap korban apabila pelaku kejahatan tidak mampu membayar restitusi kepada korban TPPO. Kompensasi ini ditujukan kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban.